


STANDAR PELAYANAN
Pencantuman Gelar

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Belajar/Tugas Belajar - Akreditasi Program Studi - Forlap Dikti - Salinan/Fotokopi sah STTB/Ijazah - Transkrip Nilai - Salinan/Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir - Fotokopi Sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP, Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Melakukan verifikasi dokumen usul Pencantuman Gelar (5 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul]) B -- Ya --> D[Memverifikasi dokumen dan menandatangani Surat Penetapan gol IV/a - IV/b oleh Kabid (2 menit)] D --> E([Menerima Produk Layanan]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Perbaikan 7 menit/NIP
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Persetujuan Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id; d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan; 2) Instagram : officialbkn6medan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/ 4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui Jalur Pendidikan ; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Bidang S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent
		2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 4. Analis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

		<p>5. Analisis SDM Aparatur Pelaksanaan Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai Sertifikasi:</p> <p>a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang 3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang 4. Analisis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan 2 orang 5. Analisis Hukum 1 orang 6. Pengelola Administrasi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~